

**TINJAUAN YURIDIS PEMILIHAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BDP) DALAM PROSES  
DEMOKRATISASI DI DESA TLAMBAH KECAMATAN KARANG  
PENANG KABUPATEN SAMPANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**ABD. WAFI  
14340042**

**PEMBIMBING :**

**Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bagian dari proses demokrasi yang dirancang dan dimaksudkan untuk menjamin hak-hak sebagai warga negara Indonesia terkhusus dalam hak politik. Namun demikian, dalam pemilihan anggota BPD di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Madura tidak terlaksana secara maksimal dalam sistem demokrasi, bahkan dalam hal partisipasi masyarakat yang merupakan bagian dari demokratisasi desa belum tersentuh sama sekali di tingkatan akar masyarakat paling bawah. Meski pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan anggota BPD sudah terjamin dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penting masyarakat faham adanya sistem pemerintahan baik secara langsung dari lembaga pemerintahan atau pun tidak langsung. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana proses demokratisasi dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Madura? Apakah proses demokratisasi pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa?

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*fiel research*) yang bersifat deskriptif analitik dengan tujuan menggambarkan, menganalisa, dan mengkritisi, mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa serta pemilihan BPD dalam melaksanakan sistem demokrasi di Desa Tlambah. Adapun pendekatan yang dipakai adalah yuridis *empiris*, penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan; Bagaimana proses demokratisasi dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Madura, dan Apakah proses demokratisasi pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Madura sudah sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa dalam pemilihan anggota BPD di Desa Tlambah dilaksanakan dengan sistem perwakilan atau tidak langsung dengan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dan tanpa keterwakilan perempuan. Hal ini menyebabkan, pemilihan anggota BPD di desa Tlambah kurang maksimal dan masyarakat semakin apatis terhadap sistem demokrasi. Dalam hal ini, penting bagi pemerintahan desa dan kepanitian pemilihan anggota BPD harus melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat desa guna mengakomodir partisipasi masyarakat dalam meningkatkan demokratisasi desa dan terlaksananya seluruh sistem demokrasi dalam bidang pemilihan anggota BPD sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Pemilihan Anggota BPD, Demokrasi Desa, Partisipasi Masyarakat.*

## MOTTO

*“Bernaung dalam lindungan Tuhan dan keridhoannya, tidak harus memaparkan keberhasilan dalam seluruh prosesnya, pasrahkan saja seluruh urusan padaNya.*

*Karena Dia Maha tahu yang terbaik dan Maha segalanya.”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dan segala kemolekan yang diciptakannya...*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

*Emmak (Bapakku) Mihari, Embuk (Ibuku) Misyati, Alek (Adeku) Siti Khozairiyah, dan seluruh keluargaku.*

*Selama Tuhan masih sudi saya menjalankan peran sebagai actor pendukung di bumi yang saya pijak ini, ijinkan aku selamanya dalam pencarian ilmu dan memenuhi kewajibanku sebagai anakmu yang mengabdikan jiwa dan ragaku, untuk kalian semua keluargaku terkhusus emmak dan embuk.*

*Dan skripsi ini saya persembahkan juga buat seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Prodi Ilmu Hukum terkhusus.*

*Semua sahabat organisasi Ekstra maupun Intra.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abd. Wafi  
NIM : 14340042  
Semester : XII (Dua Belas)  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya ilmiah yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BDP) DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI DESA TLAMBAH KECAMATAN KARANG PENANG KABUPATEN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan kepada perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu ada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Juli 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Penyusun  
6000  
Abd. Wafi

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Abd Wafi

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abd. Wafi  
NIM : 14340042  
Judul : **Tinjauan Yuridis Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Demokratisasi Di Desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur**

Sudah dapat diajukan kepada program studi Ilmu Hukum fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimonaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 17 Juli 2020

Pembimbing



Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.  
NIP: 19650210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-146/Un.02/DS/PP.00.9/02/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAU YURIDIS PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWATAN DESA (BPD) DALAM PROSES DEMOKRATISASI DI DSA TLAMBAH KECAMATAN KARANG PENANG KABUPATEN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABD.WAFI  
Nomor Induk Mahasiswa : 14340042  
Telah diujikan pada : Selasa, 03 November 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60196039d8e87



Penguji I  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6000e57231a7



Penguji II  
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6019138cb8dcb



Yogyakarta, 03 November 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 601a679a1f14a

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. الشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم  
صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada sang reformis dunia baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kejahiliah ke zaman yang penuh dengan keilmuan ini.

Skripsi ini akan terasa sulit terwujud tanpa bantuan pihak-pihak yang selama ini selalu mendukung saya baik moril ataupun materiil. Hanya ucapan terimakasih yang dapat saya persembahkan sebagai wujud penghormatan paling dalam atas dorongan, bimbingan dan arahan yang tidak ada henti-hentinya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Sarjana Hukum di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan salam hormat kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A.
2. Dekan Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH, M.Hum.
3. Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum., selaku wakil dekan bagian kemahasiswaan yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan bimbingan, motivasi, masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ach. Thahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku Kaprodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Faiq Thabroni, M.Hum., selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



7. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H, M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membantu penyelesaian skripsi ini dengan masukan dan sarannya.
8. Muhammad Affan, S.S., M.A., dosen Pasca UIN Suka dan sekaligus Senior FKMSB DIY yang telah membimbing saya dari sebelum menjadi mahasiswa sampai saat ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Seluruh staf dan karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bantuan kepada saya.
11. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan dorongan do'a dan restu yang tiada henti sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan tulisan ini.
12. Segenap keluarga besar, bapak, ibu, dan adekku tercinta khozairiyah, serta sahabat-sahabat dan kerabat yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini
13. Sahabat-sahabat anggota FKMSB Yogyakarta yang selalu ngumpul bareng. Terutama Anggota angkatan 2014 Oong, Rahmad, Adrae, Tebo, Kotek, Sulaiman, Habibi, para senior, Majelis an-Nadwah, dan yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu disini.
14. Sahabat-sahabat PMII mulai dari tingkatan korp API, rayon Ashram Bangsa, Komisariat Pondok sahabat Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan terkhusus sahabat pergerakan Ansori Abimanyu yang selalu siap 24 jam mendukung dan mensupport agar saya segera menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat pergerakan *My trip My Movement* Plek dan Di Mashudi yang selalu siap dalam segala bidang untuk selalau bersama (pasukan berani mati takut lapar)
16. Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka Yogyakarta periode 2015/2016 yang sangat berperan penting dalam pendidikan legislasi
17. Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Suka Yogyakarta dengan nama Terang Kabinet Nusantara 1 sangat-sangat berteimakasih dari saya karena sudah mengajarkan hal yang tak pernah saya dapatkan ditempat lain
18. Forum BEM DIY, LPM Advokasia, dan seluruh organisasi maupun komunitas yang telah menerima saya dengan penuh kasih dan sayang.
19. Kak Nuris selaku penyelamat kelaparan yang merupakan pemilik warung makan barokah yang selalu membantu disaat kelaparan tanggal tua dan selalu memberi makan, meski harus ngutang.

20. Keluarga filsuf (Majlis Maulana Arobi) yang selalu menggembleng otak kanan dan kiri dalam pencarian ilmu.
21. Seluruh sahabat-sahabat yang telah sudi meminjamkan laptopnya sehingga skripsi ini bisa selesai walau pun molor.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki saya. Oleh karena itu, saya mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya bagi aparat desa dalam bidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 31 Januari 2021 M  
18 Jumadil Akhir 1442 H  
Penyusun



Abd. Wafi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| <b>HALAMAN COVER</b> .....                     | 1   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                           | i   |
| <b>MOTTO</b> .....                             | ii  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....               | iii |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> ..... | iv  |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....         | v   |
| <b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....            | vi  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                    | vii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                        | x   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                 | 1   |
| <b>A. Latar Belakang</b> .....                 | 1   |
| <b>B. Rumusan Masalah</b> .....                | 6   |
| <b>C. Tujuan dan Kegunaannya</b> .....         | 7   |
| <b>D. Telaah Pustaka</b> .....                 | 8   |
| <b>E. Kerangka Teoritik</b> .....              | 10  |
| <b>F. Metode Penelitian</b> .....              | 14  |
| <b>1. Jenis Penelitian</b> .....               | 14  |
| <b>2. Sifat Penelitian</b> .....               | 14  |
| <b>3. Pendekatan</b> .....                     | 15  |
| <b>4. Teknik Pengumpulan Data</b> .....        | 15  |
| <b>5. Bahan Hukum</b> .....                    | 16  |

|  |           |
|--|-----------|
| 6. Analisis Data.....  | 18        |
| G. Sistematika Pembahasan.....   | 18        |
| <b>BAB II DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI DESA.....</b>  | <b>19</b> |
| <b>A. Konsep Umum Demokrasi.....</b>   | <b>19</b> |
| 1. Pengertian dan makna demokrasi.....   | 19        |
| 2. Sejarah demokrasi .....   | 23        |
| 3. Prinsip dasar demokrasi.....  | 26        |
| 4. Demokrasi dan perkembangannya dalam konteks system<br>pemerintahan di Indonesia.....  | 29        |
| <b>B. Konsep Otonomi Daerah Dan Demokratisasi Desa .....</b>   | <b>41</b> |
| 1. Pemerintahan Daerah.....  | 41        |
| 2. Pemerintahan Desa .....   | 46        |
| 3. Demokratisasi Lembaga-lembaga desa.....   | 49        |
| <b>BAB III TINJAUAN UMUM DESA TLAMBAH DAN BADAN<br/>PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TLAMBAH<br/>KECAMATAN KARANG PENANG KABUPATEN SAMPANG ...</b> | <b>52</b> |
| <b>A. Deskripsi Wilayah Desa Tlambah.....</b>  | <b>52</b> |
| 1. Letak wilayah .....   | 52        |
| <b>B. Demografi .....</b>  | <b>53</b> |
| 1. Kependudukan .....  | 53        |
| 2. Pendidikan .....  | 55        |
| 3. Perekonomian.....   | 57        |
| 4. Sejarah Terbentuknya Desa Tlambah.....  | 59        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>C. Struktur dan Susunan Pemerintahan di Desa Tlambah .....</b>  | <b>61</b> |
| <b>D. Dasar Yuridis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa<br/>Tlambah .....</b>   | <b>63</b> |
| <b>E. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Sistem Pemilihan<br/>Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tlambah.....</b>  | <b>65</b> |
| <b>1. Kedudukan BPD di Desa Tlambah .....</b>  | <b>65</b> |
| <b>2. Tugas BPD di Desa Tlambah .....</b>  | <b>66</b> |
| <b>3. Fungsi BPD di Desa Tlambah.....</b>  | <b>66</b> |
| <b>4. Struktur Organisasi BPD di Desa Tlambah.....</b>   | <b>67</b> |
| <b>5. Sistem Pemilihan Anggota BPD di Desa Tlambah .....</b>   | <b>68</b> |
| <b>F. Demokrasi di Desa Tlambah .....</b>  | <b>72</b> |
| <b>BAB IV ANALISIS PEMILIHAN ANGGOTA BADAN<br/>PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PROSES<br/>DEMOKRATISASI DESA DI DESA TLAMBAH KECAMATAN<br/>KARANG PENANG KABUPATEN SAMPANG .....</b>  |           |
|  | <b>87</b> |
| <b>A. Proses demokratisasi dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa<br/>di Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang<br/>Madura.....</b>  | <b>87</b> |
| <b>B. Kesesuaian Proses Demokratisasi Pemilihan Anggota Badan<br/>Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tlambah Kecamatan Karang<br/>Penang Kabupaten Sampang Madura dengan Undang-Undang No. 6<br/>Tahun 2014 tentang Desa .....</b> | <b>90</b> |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>97</b> |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>A. Kesimpulan</b> .....    | 97  |
| <b>B. Saran-saran</b> .....   | 98  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....   | 100 |
| <b>LAMPIRAN</b> .....         | 101 |
| <b>CURRICULUM VITAE</b> ..... | 102 |





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik.<sup>1</sup> Di satu sisi demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sampai saat ini masih menjadikan proses demokratisasi sebagai suatu tumpuan.<sup>2</sup> Di Indonesia sendiri demokrasi tak dapat dipungkiri lagi ketenarannya. Saat sistem demokrasi dijalankan dengan membaik oleh B.J. Habibie yang baru diangkat sebagai presiden diawal reformasi, dan berusaha menjembatani legitimasi presiden Soeharto dengan menawaarkan pemilu demokratis, pers bebas, kebebasan berorganisasi serta desentralisasi pemerintahan.<sup>3</sup> Demokrasi bukan hanya sebuah teori mengenai pemerintahan atau negara, tetapi juga merupakan teori tentang manusia dan masyarakat manusia.<sup>4</sup> Demokrasi juga merupakan suatu pandangan hidup yang secara esensial terkandung dalam dasar-dasar moral. Agar tidak menimbulkan diktatorisme, kekuasaan (*power*) dipisahkan atau dibagi-bagi

---

<sup>1</sup> Aim Abdul Karim dan Neiny Ratmaningsih, *Sistem Politik Indonesia*, cetakan I (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), hlm. 30.

<sup>2</sup> M. Thalhah, *Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*, **Jurnal Hukum** No. 3 Vol. 16 (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2009), hlm. 1.

<sup>3</sup> Aim Abdul Karim, Neiny Ratmaningsih, *Sistem Politik Indonesia*, Cetakan I (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), hlm. 42.

<sup>4</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, cetakan keempat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 55.



antara pembuat undang-undang dengan pelaksana undang-undang, agar terjadi saling mengawasi (*chek in power whit power*).<sup>5</sup>

Salah satu pilar demokrasi dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis adalah menjalankan prinsip *trias politica* (eksekutif, yudikatif dan legislatif). Hal ini dikemukakan oleh C.F Strong, menurutnya ketiga sumbu ini cocok untuk dijadikan asas di negara modern. Dengan adanya ketiga sumbu ini, negara Indonesia harus mampu dan bisa melaksanakan kewenangan yang demokratis pada unit-unit atau satuan pemerintahan yang lebih rendah dan lebih kecil.<sup>6</sup>

Berbagai faktor perubahan terjadi yang signifikan terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Dari yang awalnya menganut sistem pemerintahan yang bersifat sentralistis berganti pada sistem pemerintahan yang bersifat desentralistis dengan memberikan keleluasaan pada daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab. Hal ini terjadi setelah runtuhnya rezim Orde Baru.

Seiring dengan bergulimya reformasi dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sedikit banyak mengalami perubahan. Salah satunya adalah dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengganti

---

<sup>5</sup> Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, cetakan II Edisi Revisi 2001 (Bandung: Reika Aditama 2001), hlm. 136.

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Cetakan I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm. 36.

Lembaga Musyawarah Desa yang dalam perkembangannya sudah tidak mampu lagi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Dalam pembentukan keanggotaan BPD dibentuk sesuai dengan bunyi Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis; masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji; anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dalam pengisian keanggotaan BPD tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan; jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang; penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa; wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Hal ini juga dimuat dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa disebutkan bahwa Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan; jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang; bagi PNS dan TNI/POLRI yang akan mencalonkan diri sebagai anggota BPD harus mendapatkan ijin dari atasan/pimpinan masing-masing; peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa; anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; pengucapan sumpah/janji calon anggota BPD terpilih dengan naskah sebagai berikut: diawali dengan ucapan “*demi allah*” untuk penganut agama Islam; diawali dengan ucapan “*saya menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh*” serta di akhiri “*kiranya tuhan menolong saya*” bagi yang beragama Kristen/Katholik; diawali dengan ucapan “*oom atah pariwesa*” untuk penganut agama Hindu diawali dengan ucapan “*demi sanghyang adi budha*” untuk penganut agama Budha. Selanjutnya bersama-sama mengucapkan;

*“bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadiladilnya, bahwa saya akan selalu taal dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar 1945 serta segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”;*

Serah terima jabatan anggota BPD dari pejabat lama kepada pejabat baru yang diwakili ketua BPD lama dan anggota BPD baru yang tertua atau termuda dengan dilengkapi berita acara serah terima yang ditandatangani oleh semua anggota BPD baru maupun anggota BPD yang lama.

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian dari proses demokrasi yang dirancang dan dimaksudkan bukan semata-mata untuk mengganti orang yang satu dengan yang lain, tapi lebih dari pada itu. Demokrasi sebagai cerminan kehendak rakyat yang diorientasikan untuk mewujudkan kehendak rakyat. Namun demikian, setelah kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengetahui BPD dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap BPD, ini merupakan *human error* pejabat desa yang harus segera diurus dan di pahami terhadap masyarakat agar supaya demokrasi desa tercapai. Hal ini disebabkan tak ada ikut andil secara langsung dari masyarakat dalam sistem pemilihan BPD di Desa Tambah Karang Penang Sampang tersebut.

Hadirnya system pemilihan anggota BPD seharusnya bisa membantu masyarakat desa dalam memahami dan merasakan bagaimana berdemokrasi yang dimulai dari bawah atau dari desa. Karena dengan hal itu demokrasi dan demokrasi politik akan tercapai sepenuhnya ditingkatan desa. Dari pemilihan kepala desa misalnya, sistem politik demokrasi berjalan sebagai mana mestinya dengan pemilihan dari rakyat langsung atau demokrasi langsung.

Perlu diketahui, bahwa dalam demokrasi politik hak seseorang sama dengan hak orang lain, baik yang kaya maupun yang miskin, laki-laki dan perempuan sama-

sama mempunyai hak untuk memilih/berpendapat dan dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut penulis, ini menjadi isu yang sangat menarik untuk dikaji karena terdapat ketidak sesuaian antara apa yang terjadi pada praktik dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tidak diikuti sertakan atau tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pemilihan BPD di desa Tambah merupakan kegagalan dalam demokratisasi desa di desa Tambah. Apabila praktik ini tetap terjadi maka kemungkinan besar tidak ada lagi pihak yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat desa, dan kemungkinan akan menjadikan desa tambah sebagai desa dengan pemerintahan yang kurang peduli terhadap jalannya demokrasi dan kurang berkembang. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti permasalahan-permasalahan yang menghambat ketidak ikut sertaan masyarakat dalam berpartisipasi pada pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

#### B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas dan mempermudah pelaksanaan penelitian serta dapat menjadi pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas penelitian yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses demokratisasi dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Madura?
2. Apakah proses demokratisasi pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Madura sudah sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa?

### **C. Tujuan dan Kegunaannya**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk menjelaskan proses demokratisasi dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Madura.
  - b. Untuk menilai kesesuaian proses demokratisasi pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Madura sudah sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Adapun penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan perangkat desa dan masyarakat desa dalam melaksanakan praktik demokrasi di Desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang sesuai perundang-undangan.

- b. Bagi aktifitas akademika dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam melaksanakan penelitian ini, penyusun sudah melakukan penelusuran berbagai karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, karya ilmiah dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Dan diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap BPD adalah skripsi yang disusun oleh Ratna Sofia yang berjudul “Tinjauan Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Demokrasi (Studi Kasus Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta 2010)”.<sup>7</sup> Skripsi meninjau secara yuridis dan menjelaskan tentang sejauh mana peran Badan permusyawaratan Desa dalam meningkatkan demokrasi. Skripsi ini belum menyinggung Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai mana yang akan diangkat dalam penelitian ini.

Skripsi yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Demokratis (studi di Desa Dlangu Kecamatan Butuh, Purworejo, Jawa Tengah) 2004”. Yang disusun oleh Tohari. Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang peran BPD dalam ikut serta

---

<sup>7</sup> Ratna Sofiana “Tinjauan Yuridis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Demokrasi (studi kasus di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta) 2013”. *Skripsi* Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta, Tahun 2013, Skripsi tidak dipublikasikan.

dalam penetapan suatu peraturan desa yang mengedepankan pada asas demokrasi.”<sup>8</sup>

Dalam Skripsi ini penyusun lebih fokus pada peranan BPD dalam penetapan peraturan desa dan dalam meningkatkan demokrasi desa. Akan tetapi belum membahas pemilihannya anggota BPD.

Dalam Skripsi yang berjudul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengembangan Demokrasi Di Desa (studi kasus di desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten) 2003”. Yang disusun oleh Muhrad. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana mengembangkan potensi-potensi rakyat desa Gempol Sari dalam ikut berpartisipasi menjalankan sistem demokrasi di Indonesia. Khususnya demokrasi desa sempol tersebut.<sup>9</sup> Didalam Skripsi ini yang diangkat adalah karakter-karakter masyarakat yang mempunyai potensi-potensi untuk mengembangkan demokrasi desa. Penyusun belum melibatkan dan mengidentifikasi keseluruhan masyarakat. Melainkan hanya anggota BPD yang terkait.

Dalam jurnal yang berjudul “Kajian Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik Di Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang”. Dalam jurnal ini membahas peran BPD dalam menciptakan pemerintahan desa Balesari yang

---

<sup>8</sup> Tohari “*Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Desa dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Demokratis (studi di desa dlangu kec, butuh, kab, purworejo, prov, jawa tengah)* 2004”. *Skripsi* Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta, Tahun 2009, Skripsi tidak dipublikasikan.

<sup>9</sup> Muhrad “*Peranan badan Perwakilan Desa dalam Pengembangan demokrasi di Desa (Studi Kasus di Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten)* 2003”. *Skripsi* Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta, Tahun 2009, Skripsi tidak dipublikasikan.



baik dan tidak menyebutkan pembentukan BPD. Akan tetapi lebih fokus pada pemerintahan desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.<sup>10</sup>

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan mengikut sertakan rakyat dalam pemerintahan negara. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah kebebasan setiap warga negara untuk saling berbagi kekuasaan.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Franz Magis Suseno berpendapat bahwa “demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi yang sesungguhnya.” Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.<sup>12</sup>

Menurut kodratnya, manusia di mana saja dan kapan saja sejak dilahirkan sampai meninggal dunia selalu hidup bersama-sama. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain. Dengan itu, manusia sebagai individu berkumpul dengan individu lain untuk membentuk kelompok manusia yang hidup bersama. Karena kecenderungan untuk berkelompok

---

<sup>10</sup> Nur Rofiq, *Kajian Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Dalam Perwelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik; ( Studi Kasus di Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang)*, *Jurnal Untidar*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2017.

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hulmm Tata Negara*, (CV. Pustaka Setia, 2016), hlm. 75.

<sup>12</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan ke VII (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 8.

ini manusia dinamakan makhluk sosial. Fakta ini sudah diketahui sejak dahulu kala dan filosof Yunani Aristoteles menanamkan manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial).<sup>13</sup>

Sejak awal berdiri Indonesia sudah menjadikan demokrasi sebagai pilihan sistem politik. Isi dan mekanisme sistem politik demokrasi Indonesia dirumuskan pada batang tubuh UUD 1945, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang. Dan dalam Pancasila pun terdapat didalam sila yang keempat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”<sup>14</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie gagasan demokrasi harus berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) yang mengandung 4 (empat) prinsip pokok, yaitu;

1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
2. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, di

---

<sup>13</sup> Mochtar Kusumaatmaja dan B. Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 12.

<sup>14</sup> Dahalan Tha'in, *Pancasila Yuridis Keratanegaraan*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1994), hlm 98.

mana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antar institusi Negara dengan warga negara.<sup>15</sup>

Adapun prinsip-prinsip demokrasi yang paling mendasar dan paling umum dalam pemerintahan demokrasi yaitu kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsekuensi dari prinsip umum itu adalah, (1) menolak anggapan atau klaim bahwa kekuasaan dimiliki atau ditakdirka untuk dijalankan oleh sebuah keluarga beserta keturunannya, atau oleh kelompok tertentu, (2) setiap warga masyarakat berhak dan harus berpartisipasi dalam pemerintahan, yaitu dalam pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat strategis.<sup>16</sup>

Berbicara demokrasi desa merupakan akar rumput dari demokratisasi nasional.<sup>17</sup> Hampir dua dekade terakhir, dihitung sejak reformasi 1998, perhatian publik terarah pada sistem dan petjalanan demokrasi ditingkat nasional. Sementara di masyarakat paling bawah, demokrasi belum menjadi agenda yang menonjol baik dalam regulasi maupun dalam proses politik riil.<sup>18</sup>

## 2. Teori Desentralisasi

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *“Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru”*, Kapita Selekta Teori Hukum (Kumpulan Tulisan Tersebar), FH-UI, Jakarta, 2000, hlm 141.

<sup>16</sup> Naeni Amanullah, *Demokratisasi Desa*, buku 3 (Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 17.

<sup>17</sup> Demokratisasi adalah suatu perubahan baik itu perlahan maupaun secara cepat kearah demokrasi. Demokratisasi ini menjadi tuntutan global yang tidak bisa dihentikan dalam sekala Nasional maupun Internasional

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

Desentralisasi sebagai strategi reformasi adalah suatu strategi politik belaka karena maksud yang tersurat untuk mengubah *status quo* politik dengan menyerahkan wewenang dari satu tingkat pemerintahan dan seperangkat aparatnya ke tingkat di bawahnya.<sup>19</sup> Desentralisasi juga merupakan salah satu konsep dalam gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat.

Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yang berarti “de” adalah lepas dan “centrum” adalah pusat, sehingga dapat diartikan melepaskan dari pusat.<sup>20</sup> Pengertian tentang desentralisasi tidak ada yang tunggal, banyak definisi yang dikemukakan oleh para pakar mengenai desentralisasi. Menurut David K. Hart banyaknya deiniisi tentang desentralisasi ini disebabkan karena ada beberapa disiplin ilmu dan teori yang memberikan perhatian terhadap desentralisasi antara lain seperti ilmu administrasi negara, ilmu politik, dan teori administrasi. Dari sudut ketatanegaraan yang dimaksud desentralisasi ialah penyerahan kekuasaan pemerintahan pusat kepada daerah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri (otonomi daerah).<sup>21</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>19</sup> Edward B. Fiske, *Desentralisasi Pengajaran Politik dan Konsensus*, cetakan ke I, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998), hlm. 15.

<sup>20</sup> Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, cetakan pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 64.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu : penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari responden atau suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>22</sup> Yang bertujuan untuk menjelaskan adanya pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Dengan mengumpulkan semua data dari penggalian data dan kemudian dianalisa bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak yang terkait yang ada hubungannya dengan pemerintahan, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat di Desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam skripsi ini, bersifat deskriptif analitik dengan bertujuan menjelaskan dan menganalisa, mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa serta pemilihan BPD dalam melaksanakan sistem demokrasi di Desa Tambah kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Berdasarkan hasil wawancara serta data/arsip yang diperoleh dari kantor

---

<sup>22</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm. 58

pemerintahan desa dapat diketahui dengan jelas tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian tentang pemilihan BPD tersebut dengan sistem demokrasi Indonesia yang mengacu pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 9 Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

### 3. Pendekatan

Pendekatan dalam skripsi ini adalah yuridis *empiris* yang akan dijadikan acuan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Yakni mengkaji data berdasarkan norma yang ada, yakni pemilihan BPD dalam melaksanakan proses demokrasi bagi warganya dianalisis berdasarkan Undang-Undang yang berlaku serta menggunakan kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan masalah tersebut.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut;

#### a. Observasi

Adapun yang dimaksud observasi adalah metode pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi buatan maupun situasi yang sebenarnya yang khusus diadakan. Dalam

observasi ini peneliti akan mengamati secara langsung bagaimana dinamika pemilihan Badan Pennusyawaratan Desa dalam melaksanakan proses demokrasi desa.

b. Wawancara

Metode wawancara (*Interview*) adalah pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi secara langsung dengan subjek penelitian di lokasi penelitian. Wawancara ini dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam mengenai dinamika pemilihan BPD dalam proses demokratisasi desa, terutama kepada responden yang mempunyai peran kunci terhadap pemilihan anggota BPD yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh Desa, dan Masyarakat Desa.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data didasrkan pada dokumen-dokumen atau catatan-catatan terakhir yang ada apada daerah penelitian. Data dapat diperoleh melalui catatan-catatan resmi, seperti Undang-Undang, peraturan, media cetak maupun media elektronik.<sup>23</sup>

## 5. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoriatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-

---

<sup>23</sup> Nur Roliq, "Kajian Yuridis Peron Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik di Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang." *Jurnal Untidar* No. 37 Vol. (Magelang: Universitas Tidar. 2017), hlm. 41

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.

- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>24</sup>
- 3) Bahan non-hukum, merupakan bahan hukum yang tidak bersifat autoritatif, bukan berupa publikasi tentang hukum dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan non hukum, meliputi wawancara, dialog, seminar, ceramah dan kuliah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 140.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 164-165.



## 6. Analisis Data

Analisis data adalah cara bagaimana data yang diperoleh dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Dalam muatan kualitatif analisis data akan menganalisis dengan cara menganalisa data tanpa menggunakan penghitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan.

Dalam menganalisis data ini penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu analisis data dari yang bersifat umum, seperti halnya dari data lapangan, kemudian ditarik konklusi yang dapat mengkhususkan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar terarah penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematika sebagai berikut;

Bab *Pertama* adalah pendahuluan sebagai rencana seluruh isi skripsi yang dibagi meliputi; latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahsan.

Bab *Kedua* membahas demokrasi dan demokratisasi desa meliputi; konsep umum demokrasi dan konsep, otonomi daerah dan demokratisasi desa.

Bab *Ketiga* dipaparkan gambaran umum desa Tlambah, meliputi sejarah singkat berdirinya Desa Tlambah dan sistem Demokrasinya yang telah berjalan di Desa Tlambah. Bab ketiga ini untuk mengetahui kondisi pelaksanaan demokrasi di

Desa Tambah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 dan Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang nantinya akan dianalisa dalam bab empat.

Bab *Keempat* merupakan analisa terhadap proses demokrasi di Desa Tambah. Dalam bab ini dilakukan analisa tentang pemilihan Badan Permusyawaratan Desa, serta kendala-kendala dalam meningkatkan demokrasi masyarakat desa Tambah.

Bab *Kelima* adalah penutup dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan dimuka, penulis dapat mengambil diktum kesimpulan proses demokratisasi pemilihan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) dalam proses demokratisasi desa di desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Madura menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dikemukakan dalam 2 hal:

1. Proses demokratisasi dalam pemilihan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Madura terlaksana dengan proses sebagai berikut;
  - a. Kepala desa melaksanakan pembentukan panitia dan ditetapkan bersama BPD dan unsur-unsur desa dalam rapat pembentukan panitia, dan dalam pelaksanaannya, panitia tidak melaksanakan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan, terkhusus dalam hal partisipasi masyarakat dan keterwakilan perempuan.
  - b. Pemilihan anggota BPD di desa tambah dilaksanakan dengan sistem demokrasi tidak langsung dengan tanpa melibatkan masyarakat dan tanpa keterwakilan perempuan dalam pemilihan tersebut. Hal ini dapat dikatakan gagal dalam menciptakan

kehidupan demokrasi yang partisipatif dan gagal dalam pendemokratisasian desa.

2. Tinjauan yuridis proses pemilihan anggota BPD di desa Tambah kurang sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini disebabkan poin-poin penting dalam proses pemilihan anggota BPD di desa tambah tidak terealisasi. Seperti halnya; partisipasi masyarakat yang dikesampingkan dan beberapa asas-asas dalam Undang-Undang tersebut.

## **B. Saran-saran**

Untuk meminimalisir kesewenang-wenangan, serta menciptaka motivasi terhadap masyarakat desa dalam melaksanakan demokrasi. Penulis dapat menyarankan beberapa saran atau langkah-langkah untuk dilaksanakan sebagai berikut:

1. Untuk pemerintahan desa tambah, sosialisasi terhadap masyarakat desa merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat desa untuk kepentingan demokrasi dan pelaksanaan demokratisasi desa, karena warga harus mengetahui siapa perwakilan mereka di parlemen desa.
2. Untuk masyarakat tambah, masyarakat harus proaktif dalam memanfaatkan momen proses demokrasi di desa, guna terciptanya system demokrasi yang baik dan juga mampu memberi perubahan masyarakat desa yang lebih baik.
3. Untuk seluruh elemen yang ada di desa tambah, seluruh system demokrasi yang membutuhkan partisipasi masyarakat di desa tambah alangkah lebih

baiknya dilaksanakan secara langsung dan/atau harus disesuaikan dengan amanat perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya transparansi antara masyarakat dengan pemerintahan, dan lebih efektif dalam menciptakan demokrasi di Desa Tambah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Karim, Aim Abdul dan Neiny Ratmaningsih, *Sistem Politik Indonesia*, cetakan I Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015.
- Kumorotomo, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, cetakan keempat Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto: Bandung, 1995
- Syafie, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, cetakan II Edisi Revisi 2001 Bandung: Reflka Aditama, 2001.
- Saebani, Beni Ahmad dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, cetakan I, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016.
- Kusumaatmaja, Mochtar dan B. Arif Sidhana, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- Tha'in, Dahalan, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1994.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan ke VII, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Amanullah, Naeni, *Demokratisasi Desa*, buku 3, Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015
- Pranomo, B.S, *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke 10, Surabaya: Usaha Nasional, 2015.
- Montesquieu, *The Spirit Of Laws*, cetakan Kc 7, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Fiske, Edward B, *Desentralisasi Pengajaran Politik dan Konsensus*, cetakan ke I, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998.
- Hendratno, Edie Toet, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, cetakan pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Djohan, Djohermansyah, *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*, Cet I (Jakarta, Bumi Aksara, 1990)
- Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergerakan Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta; FH-UII Press, 2004)
- W.F, Werthreim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*, terjemahan Misbah Zulfa Ellisabet, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999)

Widjaja, A.W, *Pemerintah Desa Dan Administrasi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)

Rais, Amin, *Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1986)

Kartaprawira, Rusdi, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Tribisana 1977)

Hamdi, Dr. Jazim dan Mustafa Lutfi, *Civic Education*, (Jakarta: Gramedia, 2010)

Sunny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981)

Yamin, Moh, *Naskah Persiapan UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1971)

Gultom, Lodewijk, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2007).

Purwanto, Srijanti, dan A. Rahman, *Etika Berwarga Negara Edisi 2*. (Jakarta: Salemba Empat, 2007).

Hamzah, Fahri, *Demokrasi, Transisi, Korupsi (okestra pemberantasan korupsi sistematis)*, (Mataram: Yayasan Faham Indonesia, 2012).

Tomagois, Tamrin Amal, *Republik Kapling*, (Yogyakarta: Resisi Book, 2006).

Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka: 2007)

Rosyada, Dede, Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, cet.1, (Jakarta: Prenada Media, 2000)

Asshiddiqie, Jimly, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru, Kapita Selekta Teori Hukum*, Kumpulan Tulisan Tersebar, (Jakarta: FH-UI, 2000)

Piliang, Indra J. dkk, *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, (Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2003)

Said, Mas'ud, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2005)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.



Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015  
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016  
Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

### **Skripsi**

Ratna Sofiana “Tinjauan Yuridis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Demokrasi (studi kasus di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta), 2013.

Tohari “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Desa dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Demokratis (studi di Desa Dlungu, Kecamatan Butuh kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah), 2004.

Muhammad “Peranan badan perwakilan Desa dalam Pengembangan demokrasi di Desa (Studi Kasus Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten), 2003.

### **Jurnal**

Nur Rofiq, *Kajian Yuridis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik* (studi kasus di Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang), Jurnal Hukum No. 1 Vol. 1, 2017.

Thalhah, *Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009.

Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Politik Profetik No. 1 Vol. 1 Nomor1, (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 2013)

K. Kushandajani, *Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 (Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. 2017).

Arif Zainudin, *Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 (Tegal: Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal .2016).

Ombi Romli Elly Nurlia, *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa* (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang), Jurnal Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 1, (Banten: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mathla'ul Anwar. 2017).

Fety Novianty, Sulha, dan Lisa Angraini Febriyanti, *Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Rektor Ikip PGRI Pontianak*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 3, Nomor 1, (Kalimantan Barat: Program Studi PPKN Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak. 2019)

Yessyca Yunitasaria dan Sugiyantob, *Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001*, Jurnal Historica No. 2252-4673 Volume. 1 (History Education Program, Jember University. 2017).

Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2009).

Benny Bambang Irawan, *Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.5 No.1 Oktober 2007.

### Website

<http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1.pdf> 29-02 -20, diakses tanggal 29 Februari 2020.

<https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/viewFile/10763/8097/>, diakses tanggal 10 Maret 2020.

<https://eprints.uny.ac.id/26628/4/4.%20BAB%20II.pdf/>, diakses tanggal 10 Maret 2020.

[https://www.academia.edu/32936346/Makalah\\_Perkembangan\\_Demokrasi/](https://www.academia.edu/32936346/Makalah_Perkembangan_Demokrasi/), diakses tanggal 16 Maret 2020.

<http://repository.uin-suska.ac.id/19538/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf/>, diakses tanggal 18 Maret 2020.

<http://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEMOKRASI%20dwi.pdf/>, diakses tanggal 18 Maret 2020.

### Kamus

KBBI Online



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA